

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



Rencana Strategis

**DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN
2021 - 2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

JL. RUHUI RAHAYU I NO.09 TELEPON (0542) 416969 FAX. (0542) 416968
BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dimana mengatur mengenai Perubahan nomenklatur dari DPMPT menjadi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Balikpapan.

Penyusunan Dokumen Renstra disusun dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal terkait kelembagaan DPMPTSP, isu mengenai penanaman modal dan perizinan strategis yang berkembang, untuk kemudian dirumuskan berwujud Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, dan Strategi serta Arah kebijakan yang diambil dalam mengatasi tantangan yang ada.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan di DPMPTSP Kota Balikpapan dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya realisasi investasi di Kota Balikpapan.

Balikpapan, 02 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan,



Drs. Elvin Junaidi, M.Si
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSPSP KOTA BALIKPAPAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya OPD	21
2.3 Kinerja Pelayanan.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan	44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	47
3.3 Telaahan Renstra BKPM RI dan DPMPTSPSP Prov kaltim.....	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	55
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Balikpapan	56
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	51

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan	64
4.2 Sasaran	64

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Kebijakan	66
5.2 Arah Kebijakan	67

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Pokok	70
--------------------------------------	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	75
---	----

BAB VIII PENUTUP

Penutup	81
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai PNS DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	21
Tabel 2.2	Data Pegawai PNS DPMPTSP Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang.....	22
Tabel 2.3	Data Pegawai PNS DPMPTSP Berdasarkan Eselon.....	22
Tabel 2.4	Data Pegawai PNS DPMPTSP Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.5	Sarana Pendukung Operasional DPMPTSP	23
Tabel T-C.2.3	Pencapaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2016-2020	28
Tabel T-C.2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2011-2016	32
Tabel 2.6	Jenis Layanan Perizinan DPMPTSP Kota Balikpapan	39
Tabel 2.7	Jenis Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik DPMPTSP Kota Balikpapan.....	40
Tabel T-B.35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	46
Tabel 3.1	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Berdasarkan Visi Wali Kota Kota Balikpapan Periode 2016-2021.....	48
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Pencapaian Visi Misi dan Program Wali Kota Balikpapan.....	49
Tabel 3.3	Keterkaitan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dan DPMPTSP Kota Balikpapan.....	54
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L, DPMPTSP Provinsi Kaltim beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	54
Tabel 3.5	Analisis SWOT (<i>Strength, Weakness, Opportunity dan Threats</i>) DPMPTSP.....	62
Tabel T.C.25	Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP	71
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	12
Gambar 2.2	Capaian Realisasi Investasi Tahun 2016-2020	36
Gambar 2.3	Capaian Realisasi Survei IKM Tahun 2016-2020	37
Gambar 3.1	SWOT (<i>Strength, Weakness, Oppurtunity, Threats</i>).....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat baik ditingkat Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan makro yang meliputi semua fungsi pemerintahan secara terpadu yang merupakan perencanaan yang oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, oleh karenanya sudah seharusnya perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut salah satu diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih—selama masa jabatannya (tahun 2021-2026). Penyusunan RPJMD tersebut akan dijabarkan pada Rencana Strategis PD untuk

periode yang sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Perencanaan strategis (RENSTRA) adalah proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menghasilkan petunjuk yang dapat digunakan sebagai panduan yang berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang.


Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan. Program dan kegiatan serta pagu dana indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu dari yang sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi dari renstra DPMTSP Kota Balikpapan adalah sebagai acuan perencanaan bagi DPMTSP Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan memiliki kedudukan strategis yaitu berfungsi untuk menjembatani antara (RPJMD) sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Dalam hal ini penyusunan renstra, DPMPTSP Kota Balikpapan melaksanakan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dengan proses tahapan, Persiapan penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan renstra DPMPTSP Kota Balikpapan.


Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan renstra DPMPTSP Kota Balikpapan dengan RPJMD Kota Balikpapan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah harus memperhatikan RPJMD yang telah disusun dengan berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJMD penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan memperhatikan dokumen lainnya seperti renstra BKPM RI dan renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, hal ini agar perencanaan yang disusun lebih komprehensif dalam rangka efektifitas dan efisiensi program pembangunan pemerintah yang berkualitas dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja (renja) DPMPTSP Kota Balikpapan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar diatas merupakan gambaran keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan 2021-2026 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor sebagai undang-undang (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 48);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 050-3508 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016 Ditetapkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 54);
32. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
33. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 061/1637/DPMPPT tanggal 13 September 2021 mengenai Rapat Pembahasan Internal Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Menentukan arah strategis Jangka Menengah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara secara holistic-tematik, integratif dan berbasis spacial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis guna

mendukung atau mewujudkan visi misi kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP ;

- 2) Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan Penanaman modal dan pelayanan Perizinan dan non Perizinan Tahun 2021-2026;
- 3) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah DPMPTSP;
- 2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah untuk mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP;
- 3) Merumuskan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
- 4) Merumuskan kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan DPMPTSP;
- 5) Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan beserta Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

Menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjalankan rumusan tentang tujuan dan sasaran, jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan tentang strategis dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada saat ini sedang menyusun rencana susunan organisasi sesuai dengan Beriat Acara Pembahasan Internal Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahkan :
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum.
3. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, yang membawahkan :
 - Subkoordinator Pengembangan iklim Penanaman Modal;
 - Subkoordinator Potensi Penanaman Modal; dan
 - Subkoordinator Promosi Penanaman Modal
4. Bidang/Koordinator Layanan Informasi dan Pengolahan Data, yang membawahkan :
 - Subkoordinator Konsultasi dan Pengaduan Layanan;
 - Subkoordinator Sistem Informasi Perizinan; dan
 - Subkoordinator Kebijakan Penanaman Modal
5. Bidang/Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, yang membawahkan :
 - Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal;
 - Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal; dan
 - Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal

6. Bidang / Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membawahkan :
 - Subkoordinator Perizinan Dan Nonperizinan Sektor I;
 - Subkoordinator Perizinan Dan Nonperizinan Sektor II, dan
 - Subkoordinator Perizinan Dan Nonperizinan Sektor III
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Balikpapan

b. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan rapat pembahasan internal uraian tugas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, OPD yang mengampu bidang penanaman modal dan perizinan memiliki tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Rincian Tugas dan Fungsi Esselon II, III adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan kegiatan Pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
- d. Perumusan kebijakan dan pengelolaan system pengaduan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. Penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
- h. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
- k. Penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
- l. Pengelolaan data secara manual dan elektronik

dibidang perizinan sesuai kewenangan;

- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan;
- n. Pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
- o. Penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi , pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan, surat menyurat, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan informasi publik; Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; Sekretariat membawahkan subbagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen sisten akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
- d. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi

- ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta ketatalaksanaan;
 - f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan anggaran perangkat daerah dan penerimaan pajak dan retribusi perangkat daerah;
 - h. pengoordinasian administrasi keuangan;
 - i. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID);
 - n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
 - o. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi pembiayaan pengadaan tanah untuk pembangunan;
 - p. pengoordinasian pelaporan teknis perangkat daerah;
 - q. pengoordinasian bidang dan UPTD;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal, penyelenggaraan promosi dan kerjasama penanaman modal; Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung Kepala DPMPSTSP.
- a. Penyusunan program dan kegiatan Pengembangan

- Iklm dan Promosi Penanaman Modal;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal dan Perizinan dan non Perizinan lingkup daerah;
 - f. Penyusunan perencanaan target retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan penetapan dan pemungutan retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan retribusi maupun pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
 - i. Pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - j. Pelaksanaan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - k. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - l. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - m. Penyelenggaraan promosi potensi daerah;
 - n. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan pengembangan dan promosi penanaman modal;
 - o. Pelaksanaan pelayanan informasi dan promosi

- penanaman modal;
 - p. Penyusunan peta dan informasi penanaman modal;
 - q. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - r. Pelaksanaan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - s. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - u. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 4. Bidang/Koordinator Layanan Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pengaduan, pengelolaan data, pelaporan, perencanaan dan harmonisasi kebijakan perizinan dan non perizinan dan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Layanan Informasi dan Pengolahan Data. Bidang Layanan Informasi dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas
 - a. Penyusunan program dan kegiatan Layanan dan Pengolahan Data;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pengembangan system layanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - d. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan layanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
 - e. Pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

- f. Pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- g. Pelaksanaan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- h. Penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan layanan dan pengaduan penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi pelaporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal dari bidang/koordinator yang menangani;
- l. Pelaksanaan penyajian dan pemanfaatan data serta informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- m. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang/Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung Kepala DPMPTSP.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan penyusunan program dan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- e. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- j. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan atas perizinan penanaman modal yang diterbitkan;
- k. Pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan usaha penanaman modal yang tidak mempunyai izin;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang / Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan Satu Pintu yang kewenangannya diampu oleh DPMPTSP Kota Balikpapan. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Penyusunan usulan konsep rencana strategis program pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.;
- f. Pengoordinasian pembagian perizinan dan nonperizinan pada subkoordinator yang disahkan dalam keputusan kepala dinas;
- g. penyusunan kebijakan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada sub koordinator yang membidangi sektor layanan;
- h. mengoordinir pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan pada sub koordinator;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya OPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Balikpapan didukung oleh para pegawai yang berjumlah 94 orang dengan rincian 55 orang PNS, 6 orang masih THL dan 33 orang Naban. Adapun susunan kepegawaian DPMPTSP dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data PNS, THL, Naban DPMPTSP Kota Balikpapan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	2	2,13
2.	SMP	7	7,45
3.	SLTA/se-derajat	42	44,68
4.	Sarjana Muda/D3	15	15,96
5.	D4/Sarjana (S1)	22	23,40
6.	Pasca Sarjana (S2)	6	6,38
Jumlah		94	100

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPTSP Kota Balikpapan

Tabel 2.2
Data PNS, THL, Naban DPMPTSP Kota Balikpapan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	%
1.	I	4	4,25
2.	II	23	24,47
3.	III	23	24,47
4.	IV	5	5,32
5.	THL	6	6,38
6.	Naban	33	35,11
Jumlah		94	100

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPTSP Kota Balikpapan

Tabel 2.3
Data PNS DPMPTSP Kota Balikpapan
Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah	%
1.	II	1	4,77
2.	III	5	23,80
3.	IV	15	71,43
Jumlah		21	100

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPTSP Kota Balikpapan

Tabel 2.4
Data PNS, THL, Naban DPMPTSP Kota Balikpapan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jumlah	%
1.	Laki – laki	43	45,74
2.	Perempuan	51	54,26
Jumlah		94	100

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPTSP Kota Balikpapan

Tabel 2.5
Sarana Pendukung Operasional DPMPTSP Kota Balikpapan sampai tahun
2021

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	KENDARAAN RODA 4	9		B			
2	KENDARAAN RODA 2	15		B			
3	KIB A (TANAH)	1					2855.3 m ²
4	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)						
5	Telephone PABX	1		B			
6	Printer	44		B			
7	Kursi Kerja	25		B			
8	Amplifier	2		B			
9	Alat Studio Lain	4		B			
10	Personal Computer	15		B			
11	Printer Scanner	3		B			
12	External Hardisk	4		B			
13	Komputer Tablet	5		B			
14	Unit Power Supply	2		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
15	Monitor	4		B			
16	Lemari Arsip	80		B			
17	Meteran	2		B			
18	GPS	5		B			
19	Personal Komputer	2		B			
20	Scanner	2		B			
21	Mesin ketik manual	1		B			
22	Mesin Photocopy	1		B			
23	Lemari Besi	10		B			
24	Rak Besi metal	1		B			
25	Alat penghancur kertas	2		B			
26	AC central	1		B			
27	Microphone table stand	20		B			
28	Handy Cam/Camera	3		B			
29	Alat pemadam kebakaran	5		B			
30	PC Unit	40		B			
31	CPU	40		B			
32	Server	1		B			
33	Kursi Kerja Pejabat	20		B			
34	UPS	27		B			
35	CCTV	16		B			
36	KIB C (BANGUNAN DAN GEDUNG)	1		B			3984.5 m ²

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPSTSP Kota Balikpapan

DPMPSTSP Kota Balikpapan Sebagai OPD yang melayani pelayanan publik mengutamakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dan dunia usaha yang mengurus perizinan dan Non perizinan sesuai kewenangan yang diberikan kepada DPMPSTSP Kota Balikpapan dengan detail sebagai berikut :

1. Halaman parkir

Pada arah depan kantor terdapat area parker kendaraan roda empat. Lokasi samping kiri dan belakang kantor terdapat area parker kendaraan roda dua;

2. Front Office

Terdapat ruangtunggu, Ruanglaktasi, Area bermain bagi anak-anak, Kantin, Mushola dan Toliet wanita dan pria, Televisi dan Koran;

3. Back Office

Tempat proses semua jenis perizinan dimulai dari pemeriksaan

secara administrasi dan teknis sampai izin terbit;

4. Perpustakaan

Terdapat 2 area Perpustakaan Mini di ruang Front Office

5. Pengutamakan kepada pemohon Difabel

Terdapat area parker khusus Difabel, Terdapat tangga khusus dari ruang parkir kedalam ruang Front Office, terdapat kursi tunggu khusus, toilet khusus, Kursi roda bagi pemohon berkebutuhan khusus/Difabel.

2.3. Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP pada saat ini adalah melaksanakan fungsi Pelayanan Publik, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

a. Kelembagaan

Kelembagaan DPMPTSP Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. Maka kelembagaan berprinsip pada pendekatan hemat struktur kaya fungsi, berimplikasi struktur yang ramping dengan hanya 4 (empat) Bidang, 12 (Dua Belas) Sub Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dipisah di Sekretaris.

b. Prinsip-prinsip dalam pemberian Pelayanan

Seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan tentang pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009) maka untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat (pelanggan). Maka Undang-undang dan turunannya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan baik di bidang Penanaman Modal maupun bidang Perizinan. Di dalam pemberian pelayanan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Kesederhanaan*, dalam arti bahwa prosedur/tata cara

pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.

2. *Kejelasan dan kepastian*, menyangkut :

- Prosedur/tata cara kepengurusan perizinan.
- Persyaratan perizinan, baik teknis maupun administratif.
- Pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- Rincian biaya/tarif dan tata cara pembayarannya.
- Jadwal waktu penyelesaian.
- Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan izin.
- Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).

3. *Keamanan*, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan perizinan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

4. *Keterbukaan*, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penerbitan izin wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. *Efisien*, meliputi :

- Di dalam pemberian pelayanan seminimal mungkin didalam penggunaan biaya biaya operasional.
- Persyaratan pelayanan publik hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan yang diberikan.
- Mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam proses pelayanan perizinan serta kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi lain yang terkait.

6. *Ekonomis*, dalam arti pengenaan tarif biaya harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
 - Biaya yang dikenakan atas jasa yang diberikan dalam memberikan pelayanan dalam taraf kewajaran.
 - Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum.
7. *Keadilan* yang merata dalam arti di dalam memberikan pelayanan perizinan semua pelayanan diberlakukan sama tanpa ada pilih kasih dan diperlakukan secara adil.
8. *Ketepatan waktu*, dalam arti penyelesaian pelayanan perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

c. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat melalui tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2017- 2020 yang diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja output sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel T-C.23, dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang dapat ditinjau melalui anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada tabel T.C24 dan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Balikpapan. Serta Pencapaian kinerja output sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan peninjauan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan serta Rata-rata Pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran selama periode tahun 2017-2020.

Tabel T-C.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKP / IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I	Nilai Rencana investasi (trilyun) (Kondisi Akhir Periode Renstra = 6,50T)		6,5		5,25	5,52	5,82	6,15	6,50	3,29	3,49	2,24	3,75	0	63%	63%	38%	61%	
1	Tersedianya Dokumen RUPM (Dokumen)		1		1	1	-	-	-	1	1	-	-		100%	100%	-	-	
2	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan beserta lokasinya (Dokumen)		1		-	-	1	-	-	-	-	1	-		-	-	100%	-	
3	Tersedianya sarana Untuk Promosi (Leaflet, Brosur, Video dan Videotron) (Paket)		1		-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
4	Tersedianya update data SPIPISE (Dokumen)		1		-	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	
II	Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN Swasta Nasional dengan target capaian 25% (persen)		25%		5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	8,05%	37,07%	66,45%	0,00%		161,00%	370,71%	442,97%	0,00%	
5	Jumlah Promosi Potensi Investasi daerah (event)		9		1	2	2	2	2	0	2	2	2		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
III	Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online (Kondisi awal hanya ada 13% Izin yang terintegrasi secara online target Kondisi akhir 2021 =40%)		40%		17,00%	23,00%	29,00%	34,00%	40,00%	19%	41,25%	41,25%	41,25%		111,76%	179,35%	142,24%	121,32%	
6	Jumlah Pengembangan Software/ Aplikasi (Aplikasi)		11		1	3	3	1	3	2	5	3	2		200,00%	166,67%	100,00%	200,00%	
7	Terlaksananya Pengadaan jenis media Pelayanan Perizinan (jenis)		24		2	5	5	6	6	1	3	2	1		50,00%	60,00%	40,00%	16,67%	
8	Tersosialisasinya Perizinan dan Investasi (3 Paket, Jenis Media, Jumlah Undangan dan Pelaksanaan Uji Publik)		12		0	3	3	3	3	0	3	3	3		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Jumlah Pelayanan Perizinan Keliling (Kali)		192		0	48	48	48	48	0	41	48	21		0,00%	85,42%	100,00%	43,75%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKP / IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	-3	(4)	-5	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
IV	SKM pelayanan perizinan, Kondisi awal SKM = 87.59 Kondisi Akhir SKM adalah 88.90)		88,9		88,5	88,6	88,7	88,8	88,9	82,79	88,34	88,356	89,00		93,55%	99,71%	99,61%	100,23%	
10	Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (kali)		5		1	1	1	1	1	2	1	1	1		200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
11	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan (Dokumen)		13700		3100	2500	2600	2700	2800	2293	1974	2069	2614		73,97%	78,96%	79,58%	96,81%	
12	Jumlah Jenis Izin Usaha yang terlaksana (jenis)		147		23	31	31	31	31	28	65	66	66		121,74%	209,68%	212,90%	212,90%	
13	Jumlah Software Pemetaan dan Pemeliharaan Software Perizinan Pemanfaatan Ruang (Aplikasi)		10		0	1	2	3	4	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
V	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal (Kondisi akhir tahun renstra = 145)		674		124	130	135	140	145	175	151	315	1241		141,13%	116,15%	233,33%	886,43%	
14	Terselenggaranya Sosialisasi Laporan Penanaman Modal		2		1	0	0	0	0	1	0	0	0		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15	Terselenggaranya Sosialisasi Laporan Penanaman Modal		2		0	2	0	0	0	0	2	0	0		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
16	Jumlah Sosialisasi (event)		12		0	0	4	4	4	0	0	4	4		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKP / IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	-3	(4)	-5															
VI	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Kondisi awal 85% dan pencapaian kondisi akhir 90%)		90		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
17	Jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi (lembar)		3883		550	555	778	1000	1000	460	435	475	850	83,64%	78,38%	61,05%	85,00%		
18	Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar 1 Tahun (jenis)		15		3	3	3	3	3	3	36	36	3	100,00%	1200,00%	1200,00%	100,00%		
19	Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang diurus perpanjangan STNKnya (Unit)		85		13	18	18	18	18	10	13	13	18	76,92%	72,22%	72,22%	100,00%		
20	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor untuk Pihak Ketiga (Paket)		9		1	2	2	2	2	1	1	1	2	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
21	Jumlah Jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun		296		56	60	60	60	60	56	53	44	53	100,00%	88,33%	73,33%	88,33%		
22	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)		15		3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
23	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan per tahun (jenis)		39		6	6	9	9	9	6	6	9	9	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
24	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/Snack /Baunet untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)		134590		24590	25000	25000	30000	30000	23410	18995	20687	7689	95,20%	75,98%	82,75%	25,63%		
25	Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah (Orang)		350		50	60	70	80	90	62	72	114	54	124,00%	120,00%	162,86%	67,50%		
26	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah 1 tahun (orang)		181		33	37	37	37	37	32	27	35	37	96,97%	72,97%	94,59%	100,00%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKP / IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	-3	(4)	-5	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
VII	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi		70		1%	8%	8%	2%	2%	1%	8%	8%	2%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
27	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan		19		0	0	5	8	6	0	0	0	8		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
28	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang diadakan		11		0	1	3	4	3	0	1	1	1		0,00%	100,00%	33,33%	25,00%	
29	Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan		39		1	8	10	10	10	1	8	10	10		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
30	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset		97		13	13	18	24	29	13	13	13	23		100,00%	100,00%	72,22%	95,83%	
31	Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang dipelihara		19		3	4	4	4	4	3	2	4	2		100,00%	50,00%	100,00%	50,00%	
32	Jumlah Jenis Peralatan yang dipelihara		20		4	4	4	4	4	4	4	4	3		100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	
33	Pelaksanaan Transportasi Pindah kantor		1		1	0	0	0	0	1	0	0	0		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VIII	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai pada perangkat daerah (Kondisi awal 85% dan kondisi akhir 90%)		138		0	68	0	70	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
34	Jumlah tersedianya pakaian dinas dan atribut		138		0	68	0	70	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IX	Persentase capaian kinerja pegawai pada perangkat daerah(kondisi awal 85% dan Kondisi akhir 90%)		138		0	68	0	70	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
35	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)		138		0	68	0	70	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Tabel T-C.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	111.000	66.097	1.200	-	109.959	53.106	1.200	-	99,06%	80,34%	100,00%	-69%	-75%
Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan	-	111.000	-	-	-	109.959	-	-	-	99,06%	-	-	-	-
Penyusunan Peta Potensi & Lokasi Investasi	-	-	66.097	-	-	-	53.106	-	-	-	80,34%	-	-	-
Penyediaan Profil Investasi	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200	-	-	-	100,00%	-	-
Penanaman Modal dalam angka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	-	-	250.000	18.451	-	-	246.180	18.451	-	-	98,47%	100,00%	-93%	-93%
Penyelenggaraan Promosi Investasi (event)	-	-	250.000	18.451	-	-	246.180	18.451	-	-	98,47%	100,00%	-93%	-93%
Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	180.000	578.700	547.300	375.358	168.409	529.457	508.783	358.534	93,56%	91,49%	92,96%	95,52%	62%	60%
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan perizinan	141.000	247.200	233.400	170.000	130.534	233.441	209.561	169.565	92,58%	94,43%	89,79%	99,74%	14%	17%
Penyediaan Bahan/Materi/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	39.000	125.000	125.000	34.000	37.875	119.609	112.741	30.028	97,12%	95,69%	90,19%	88,32%	49%	46%
Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi	-	120.000	120.000	111.150	-	120.000	119.200	99.786	-	100,00%	99,33%	89,78%	-4%	-8%
Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler	-	86.500	68.900	60.208	-	56.407	67.281	59.154	-	65,21%	97,65%	98,25%	-16%	4%


Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	397.600	440.000	500.000	279.080	347.690	427.865	471.295	268.114	87,45%	97,24%	94,26%	96,07%	-7%	-3%
Survey Kepuasan Konsumen	30.000	50.000	50.000	50.000	29.040	46.440	47.520	48.345	96,80%	92,88%	95,04%	96,69%	22%	21%
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang	190.000	190.000	220.000	114.472	166.825	185.039	200.274	105.559	87,80%	97,39%	91,03%	92,21%	-11%	-9%
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha	177.600	200.000	230.000	114.607	151.825	196.386	223.502	114.210	85,49%	98,19%	97,17%	99,65%	-8%	-2%
Penyusunan Input Data dan Pemetaan Peizinan Pemanfaatan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	3.583	36.185	50.000	146.985	3.583	33.990	49.400	146.835	100,00%	93,94%	98,80%	99,90%	381%	364%
Sosialisasi dan Fasilitasi Penanaman Modal	3.583	-	-	-	3.583	33.990	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
Peningkatan Penyampaian LKPM	-	36.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Penanaman Modal	-	-	50.000	146.985	-	-	49.400	146.835	-	-	98,80%	99,90%	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.239.561	2.206.819	2.218.765	1.971.441	2.358.088	1.876.404	1.921.216	4.563.050	72,79%	85,03%	86,59%	231,46%	-14%	40%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.499	3.000	3.000	6.999	2.475	2.760	2.850	5.100	99,04%	92,00%	95,00%	72,87%	51%	31%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	331.200	498.684	498.684	474.996	214.771	383.624	415.096	356.750	64,85%	76,93%	83,24%	75,11%	15%	24%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000	10.202	10.202	22.500	4.702	7.167	8.083	7.200	47,02%	70,25%	79,23%	32,00%	41%	18%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.800	320.200	320.200	330.000	29.620	308.456	295.861	3.083.900	99,40%	96,33%	92,40%	934,52%	326%	627%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	149.833	138.500	138.500	69.250	137.853	134.449	126.194	66.524	92,00%	97,07%	91,11%	96,06%	-19%	-19%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.750	100.000	75.000	37.475	96.120	90.487	61.750	36.394	98,33%	90,49%	82,33%	97,12%	-24%	-26%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000	10.000	10.000	11.250	4.893	9.730	9.730	10.715	97,85%	97,30%	97,30%	95,24%	38%	36%
Penyediaan Makanan dan Minuman	92.661	136.996	160.000	54.950	74.281	96.343	102.348	50.740	80,16%	70,33%	63,97%	92,34%	-0,3%	-5%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	276.830	284.130	315.000	241.000	267.718	282.569	314.596	236.383	96,71%	99,45%	99,87%	98,08%	-3%	-3%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	2.243.989	705.107	688.179	723.021	1.525.656	560.819	584.708	709.343	67,99%	79,54%	84,96%	98,11%	-22%	-13%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	315.905	465.035	491.030	796.372	174.504	318.517	358.356	723.159	55,24%	68,49%	72,98%	90,81%	38%	66%
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	-	-	-	279.946	-	-	-	275.006	-	-	-	98,24%	-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	5.000	105.000	4.000	-	4.900	104.000	3.600	-	98,00%	99,05%	90,00%	952%	-98%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000	242.800	144.600	244.000	10.000	204.003	143.880	240.009	100,00%	84,02%	99,50%	98,36%	785%	659%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	201.480	154.160	174.730	231.676	66.537	80.915	71.575	172.433	33,02%	52,49%	40,96%	74,43%	7%	50%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.300	19.700	26.700	23.750	19.650	5.950	21.958	19.961	96,80%	30,20%	82,24%	84,05%	7%	63%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	24.125	43.375	40.000	13.000	18.917	22.749	16.944	12.150	78,41%	52,45%	42,36%	93,46%	2%	-11%
Pengadaan Transportasi Pindah	60.000	-	-	-	59.400	-	-	-	99,00%	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	-									
JUMLAH	4.136.649	3.837.739	4.123.192	3.588.885	3.052.274	3.296.192	3.608.335	6.079.341						

Tabel T.C23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bahwa Investasi (PMA dan PMDN) berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Realisasi investasi dipengaruhi banyak faktor antara lain kondisi ekonomi global dan regional, strategi dan keuangan perusahaan, perizinan dan administrasi pencatatan. Nilai Realisasi Investasi PMA di Kota Balikpapan memiliki kecendrungan menurun, pada tahun 2016 realisasi investasi PMA mencapai puncaknya yaitu mencapai 5,585 Triliun dan hingga tahun 2020 berfluktuasi dengan kecenderungan terus menurun dengan capaian pada tahun 2020 yaitu senilai 0.520 Triliun. Sedangkan untuk Nilai PMDN di Kota Balikpapan pada periode 2016-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat di akhir periode; pada tahun 2016 Nilai Realisasi Investasi PMDN hanya senilai 0,255 Triliun Rupiah kemudian pada tahun 2017 semakin menurun menjadi 0,016 Triliun dan kemudian terus meningkat dan kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2020 yaitu mencapai 13,849 Triliun. Nilai PMDN pada tahun 2020 mengalami lonjakan yang cukup signifikan karena terdapat Proyek Jalan Tol dan Proyek Perluasan Kilang RDMP Pertamina, capaian realisasi investasi kami sajikan sebagaimana dalam gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2
Capaian Realisasi Investasi Tahun 2016 -2020



Tabel T.C24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Tahun 2017 - 2020. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan sebesar 73,79% Tahun 2017 dengan realisasi Rp. 3.052.274.054 dari target Rp. 4.136.648.900 dan 85,89% untuk Tahun 2018 dengan realisasi Rp. 3.296.192.279 dari target Rp.


3.837.739.000 Tahun 2019 dengan realisasi Rp. 3.608.335.459 dari target Rp. 4.123.192.000, sebesar 87,51%, sedangkan penyerapan anggaran Penyerapan Anggaran Belanja Langsung untuk Tahun 2020 dengan realisasi Rp. 3.303.831.185 dari target Rp. 3.588.885.433 atau sebesar 92,06%. Untuk rata-rata pertumbuhan anggaran DPMPT Kota Balikpapan tahun 2017-2020 yaitu mencapai (-5%) atau bersifat negatif, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran tahun 2017-2020 mencapai 3% (positif). Capaian rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran tersebut berarti bahwa pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan namun dalam capaian realisasi anggaran mengalami tren peningkatan atau positif, hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan telah mampu menerapkan efektifitas dan efisiensi anggaran secara optimal pada anggaran OPD nya.

Indikator lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam pelayanan penanaman modal adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM terhadap pelayanan terpadu satu pintu berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat (Tabel 2.1). Berdasarkan Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat, hal ini dipengaruhi oleh adanya inovasi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pelayanan terpadu.

Gambar 2.3

Capaian Realisasi Survei IKM Tahun 2016 -2020

No.	SKM Pelayanan Perizinan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target	88,40	88,50	88,60	88,70	88,80
2	Realisasi	91,78	82,79	88,34	88,356	89,00



Dari tabel capaian hasil analisa Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, pada tahun 2020

merupakan puncak peningkatan hasil survey IKM yang diperoleh, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan yang menjadi subjek penilaian yaitu: Surat Izin Praktek (SIP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) OSS adalah **sebesar 89.00 atau dalam rentang kinerja mutu pelayanan Sangat Baik (A).**

Dengan tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik, setidaknya dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

- (1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- (2) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- (3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- (4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan public;
- (5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- (6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Karena keterbatasan anggaran kegiatan maka kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka penilaian disesuaikan dengan jumlah jenis perizinan yang dijadikan sebagai subjek penilaian survey tersebut. Diharapkan pada periode selanjutnya anggaran kegiatan pada kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat bertambah sehingga kualitas dan kuantitas survey dapat lebih ditingkatkan.

Jumlah Seluruh Pelayanan Perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mencakup 80 Jenis perizinan dari sebelumnya 37 jenis perizinan sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Jenis Layanan Perizinan pada DPMPSTSP Kota Balikpapan

JENIS LAYANAN PERIZINAN		
1. Pendaftaran Penanaman Modal	28. Izin Penyelenggaraan/Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	55. Izin Praktik Elektromedis
2. Izin Prinsip	29. Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing	56. Izin Praktik Penata Anastesi
3. Izin Lokasi	30. Izin Mendirikan Rumah Sakit	57. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
4. Izin Mendirikan Bangunan	31. Izin Operasional Rumah Sakit	58. Izin Praktik Apoteker
5. Izin Membuka Tanah Negara diatas 5000 m2 (Lima Ribu Meter Persegi)	32. Izin Operasional Klinik	59. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
6. Dokumen Pertelaan dan Akta Permisahan Satuan Rumah Susun Hunian dan Nonhunian	33. Izin Operasional Laboratorium Klinik	60. Izin Praktik Bidan
7. Rencana Tapak (Site Plan)	34. Izin Toko Obat	61. Izin Praktik Psikolog Klinis
8. Izin Lingkungan	35. Izin Toko Alat Kesehatan	62. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
9. Izin Pembuangan Air Limbah	36. Izin Optikal	63. Izin Perusahaan Rumah Tangga, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
10. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil	37. Izin Apotek	64. Surat Keterangan Penelitian
11. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun untuk Usaha Jasa	38. Izin Pest Kontrol, Termite Kontrol dan Fumigasi	65. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
12. Izin Penebangan dan/atau Pemangkasan dan/atau Pemindahan Pohon	39. Izin Unit Haemodialisa	66. Izin Usaha Peternakan
13. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah	40. Izin Unir Tranfusi Darah	67. Izin Jagal
14. Surat Izin Juru Bor	41. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional	68. Izin Praktik Dokter Hewan
15. Izin Reklame	42. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	69. Izin Operasional Penyelenggara Jasa Internet
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi	43. Izin Praktik Dokter	70. Surat Izin Usaha Perdagangan
17. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan	44. Izin Praktik Radiografer	71. Izin Usaha Toko Swalayan
18. Izin Usaha Angkutan Orang	45. Izin Praktik Teknisi Gigi	72. Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
19. Izin Usaha Angkutan Barang	46. Izin Praktik Perawat	73. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
20. Izin Operasional Taxi	47. Izin Praktik Refraksionis Optisien	74. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
21. Izin Trayek	48. Izin Praktik Okupasi Terapis	75. Izin Usaha Industri
22. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	49. Izin Praktik Terapis Wicara	76. Izin Usaha Kawasan Industri
23. Izin Pengelolaan Parkir	50. Izin Praktik Tenaga Gizi	77. Izin Perluasan Kawasan Industri
24. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan	51. Izin Praktik Sanitarian	78. Tanda Daftar Gudang
25. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	52. Izin Praktik Perekam Medis	79. Tanda Daftar Perusahaan
26. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang di Selenggarakan Oleh Masyarakat	53. Izin Praktik Fisioterapis	80. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
27. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal	54. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	

Jumlah perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan kemudian dibagi ke 2 (dua) bidang Perizinan yang terdapat pada DPMPTSP Kota Balikpapan sesuai dengan uraian tugas dan tupoksi sesuai Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan yaitu : Bidang Perizinan Usaha yang menangani 66 jenis izin dan 14 jenis izin lainnya dilayani oleh Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang .

Dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2020 yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka DPMPTSP Kota Balikpapan telah turut melakukan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dapat di akses melalui oss.go.id pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan sebanyak 33 jenis izin dengan detail sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jenis Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
DPMPTSP Kota Balikpapan

Jenis Layanan Perizinan		
1. Izin Pembuangan Air Limbah	12. Perpanjangan Izin Memperkerjakan TKA	23. Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Penghasil	13. Izin Mendirikan Rumah Sakit	24. Izin Usaha Toko Swalayan
3. Izin Pengelolaan Limbah B3 Usaha Jasa	14. Izin Operasional Klinik	25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi	15. Izin Operasional Rumah Sakit	26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
5. Izin Usaha Angkutan Orang	16. Izin Operasional Laboratorium Klinik	27. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
6. Persetujuan Hasil Dampak Lalu Lintas	17. Izin Toko Obat	28. Izin Usaha Industri
7. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Perairan	18. Izin Toko Alat Kesehatan	29. Izin Usaha Kawasan Industri
8. Izin Trayek	19. Izin Apotek	30. Izin Perluasan Kawasan Industri
9. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	20. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	31. Tanda Daftar Gudang
10. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	21. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	32. Tanda Daftar Perusahaan
11. Izin Penyelenggaraan / Pendirian LPK	22. Izin Usaha Peternakan	33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Indikator kinerja output Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan seperti tersedianya dokumen

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tersedianya dokumen RENSTRA, tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah RENSTRA DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026, tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), , tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta tersedianya Indikator Ekonomi Daerah, target kinerja outputnya telah tercapai. Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja output Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan di atas antara lain:

1. Meningkatnya realisasi investasi (PMA/PMDN);
2. Adanya pelimpahan kewenangan yang jelas;
3. Komitmen pimpinan;
4. Sistem kerja yang kondusif;
5. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar staf dan pimpinan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Investasi dan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Sejalan dengan pembentukan PTSP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut dari Road Map Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang membutuhkan pembentukan Pelayanan Terpadu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan dan tidak diskriminatif, yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); pada beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM dan belum mengimplementasikan secara konsisten, masih belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebagian besar unit pelayanan termasuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemberian pelayanan Perizinan telah mengalami perubahan paradigma yang mengedepankan pemberian izin secara cepat dengan sistem IT yakni perizinan Penanaman Modal yang

berdasarkan penguatan PTSP dibidang Penanaman Modal tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, Menteri PAN RB dan BKPM Nomor 570/3727A/SJ Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 Perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

2.4.1 Tantangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Tantangan yang dihadapi pelayanan perizinan dimasa yang akan datang antara lain :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana pengembangan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
2. Kurangnya realisasi kepeminatan penanaman modal di Kota Balikpapan;
3. Sulitnya mempertahankan keberadaan penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Kota Balikpapan;
4. Belum semua perizinan memiliki Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Non Perizinan sehingga sering terjadi keterlambatan penerbitan perizinan dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Disamping tantangan terdapat pula peluang guna peningkatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (Omnibuslaw) sebagai acuan dalam Penyederhanaan perizinan berusaha;
2. Adanya struktur yang terintegrasi guna mempermudah dalam mengimplementasikan, kolaborasi dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan investasi dan penanaman modal;
3. Pemanfaatan teknologi Peta Potensi Investasi untuk mengolah data informasi terkait data-data perusahaan dan calon investor di

Kota Balikpapan. Selain itu, Peta Potensi Investasi dapat diinput ke dalam website DPMPTSP untuk memperluas cakupan penyebaran informasi ke investor;

4. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis Dinas/Instansi dalam rangka penguatan teknis penerbitan perizinan dan non perizinan;
5. Melakukan peningkatan inovasi pelayanan serta sosialisasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan yang diampu oleh DPMPTSP Kota Balikpapan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan pengelolaan penanganan pengaduan, sehingga dapat meningkatkan capaian Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan melalui Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Kota Balikpapan, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, Promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Kota Balikpapan. Untuk itu keberhasilan Peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Kota Balikpapan akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu-isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. Dalam

Pelaksanaan Program/Kegiatan DPMPTSP ada beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan:

- 1) Belum optimalnya realisasi penanaman modal, dengan masalah sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal
 - b. Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal
 - c. Sengketa pra perizinan
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
 - e. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial
 - f. Belum terbaharuinya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Belum optimalnya layanan perizinan
 - a. Belum seluruh perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP
 - b. Belum semua layanan menggunakan sistem online
 - c. Kualitas Mal Pelayanan Publik yang belum optimal
 - d. Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - e. Permasalahan pasca perizinan

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya realisasi penanaman modal	Belum optimalnya investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan penanam modal • Kurangnya sosialisasi LKPM • Terbatasnya SDM wasdal
		Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal	Terbatasnya anggaran dan SDM
		Sengketa pra perizinan	Terjadinya sengketa terkait kepemilikan lahan dan tumpang tindih kepemilikan lahan
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Mindset aparatur yang belum berubah dari cara bekerja secara manual ke arah teknologi informasi
		Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial	Data pendukung promosi belum memadai Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan Bahasa asing, media dan fasilitasi pendampingan investor
		Belum terbaharuinya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-Belum terbaharuinya Perda Nomor 11/2015 mengenai Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal - Belum adanya Perwali
2	Belum optimalnya layanan perizinan	Belum seluruh perizinan dilimpahkan ke DPMPSTSP	Belum adanya perwali
		Belum semua layanan menggunakan sistem online	Terbatasnya pendanaan dan SDM pendukung
		Kualitas Mal Pelayanan Publik yang belum optimal	Ruangan Mal Pelayanan Publik yang belum memadai
		Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan	Sistem belum sempurna dan berubah-ubah
		Permasalahan pasca perizinan	Penyalahgunaan izin oleh masyarakat Kurangnya pemahaman atau kesengajaan masyarakat terhadap materi izin yang dimiliki

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Balikpapan dan Wakil Walikota Balikpapan Periode 2021-2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah

“TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”

yang dirumuskan dalam 5 (lima) misi yakni:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur Kota yang Memadai;
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sesuai dengan Fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan mendukung misi Walikota dan wakil Walikota Kota Balikpapan terutama pencapaian target pada misi 5 yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Tujuan dari Misi ke-5 yaitu Terciptanya pembangunan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta perluasan akses dan kesempatan) yang dicapai dengan strategi yaitu : Meningkatkan kemudahan berinvestasi di Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Berdasarkan Visi
Wali Kota Balikpapan Periode 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PD
Misi ke-1 Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;	Tujuan ke-1 Meningkatkan profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Sasaran ke-2 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatkan profesionalitas, inovasi dan layanan kepada masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi ke-5 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Tujuan ke-5 Terciptanya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Sasaran ke-8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	

Bila dilihat dari tabel diatas, DPMPTSP mendukung dalam pencapaian Misi 1 yaitu : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta Misi 5 Yaitu : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal yaitu : Tercapainya Realisasi Penanaman Modal. Serta sebagai salah satu OPD di sektor pelayanan publik, DPMPTSP dituntut untuk selalu memaksimalkan fungsi layanan perizinan dan non perizinan yang diampu oleh DPMPTSP Kota Balikpapan yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah dengan tolak ukurnya yaitu Survei Kepuasan Masyarakat bidang Penanaman Modal.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kepala daerah atau Wali Kota Balikpapan maka diperlukan strategi yaitu : Kemudahan berinvestasi Kemudahan berinvestasi didorong untuk mendorong peran swasta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Investasi yang masuk ke Kota Balikpapan diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang bukan hanya pada pembukaan lapangan pekerjaan tetapi juga meningkatkan posisi Kota Balikpapan di skala regional, nasional maupun internasional. Cakupan peningkatan

kemudahan berinvestasi dilakukan melalui upaya-upaya penyederhanaan prosedur berinvestasi, promosi investasi, dan penataan jaringan usaha dan informasi investasi. Peningkatan kemudahan berinvestasi diselaraskan dengan kebijakan yang tertuang pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kebijakan pembangunan jangka menengah Wali Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2026 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih difokuskan melalui 9 (Sembilan) program prioritas yaitu :

1. Penguatan Birokrasi Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Pengentasan kemiskinan
4. Penyediaan Air Minum yang Sehat dan Merata
5. Pengendalian Banjir
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondisi Sosial yang Nyaman
7. Pengembangan Balikpapan sebagai Kota Mice dan Wisata
8. Pengembangan Balikpapan sebagai Kota Kreatif
9. Revitalisasi Perusda

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2021-2026 dapat dijabarkan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota Balikpapan

Visi : “TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 5 : 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif				
1	BALIKPAPAN KOTA MICE & WISATA	- Terhambatnya Rencana Investasi yang Disebabkan oleh Kondisi Pandemi	- Kondisi pandemi yang berkepanjangan dan menyebabkan kelesuan dalam pertumbuhan ekonomi	- mengikuti alternatif event promosi investasi dan penanaman modal baik dengan investor lokal maupun investor luar negeri secara virtual
2		- Menurunnya Perekonomian khususnya di Sektor Migas dan Pertambangan	- adanya lockdown di negara-negara penerima ekspor, otomatis penyerapan batubara di pasar nasional maupun global tidak bisa keluar	- Pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai alternatif pengganti dari sektor Migas dan Pertambangan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	BALIKPAPAN KOTA MICE & WISATA	- Terbatasnya Kewenangan Daerah dalam Mengelola Urusan Penanaman Modal	- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam hal peningkatan penanaman modal belum seluruhnya diserahkan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017	- Diterbitkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga dapat mewujudkan penyederhanaan perizinan berusaha
4		- Terbatasnya Peruntukan Lahan Usaha untuk Investasi Penanaman Modal Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	- Calon Investor tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai data peruntukan lahan sesuai RTRW	- Surat rekomendasi Izin dari OPD teknis terkait akan diterbitkan sesuai dengan peruntukan lahan yang diajukan perizinannya
5		- Belum Optimalnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	- Belum disahkannya Perwali Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan	- Naskah Akademis Perwali RUPM telah diajukan ke Bagian Hukum Kota Balikpapan
6		- Belum Optimalnya Pengelolaan Aplikasi Perizinan OSS dan Aplikasi Pendukungnya	- OSS belum mengakomodir seluruh perizinan serta Masih terbatasnya SDM yang menguasai OSS	- Pengimplementasian OSS RBA (Risk Based Approach), Perizinan berbasis Risiko sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7		- Belum Optimalnya Akses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Belum meratanya akses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dikarenakan Mal Pelayanan Publik yang masih dalam progress pelaksanaan /penyelenggaraan	- Inovasi Pelayanan yang dilakukan oleh DPMPSTSP Kota Balikpapan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat terlayani secara cepat, efektif dan efisien
8		- Terbatasnya pendanaan APBD Kota dalam pengelolaan investasi dan perizinan		

3.3. Telaahan Renstra BKPM RI dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun

2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

**BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan**
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur : melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi : menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2026 selain memperhatikan keterkaitan pencapaian Visi dan Misi Kementerian / Lembaga terkait dalam hal ini yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengacu pada pencapaian Visi dan Misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sehingga upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan jalan meningkatkan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga Sinergitas baik dari Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat tercapai.

Pada periode 2019-2023 untuk dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur penekanan pembangunan menitikberatkan pada Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023 yaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

- 1) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
- 2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

- 3) Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- 4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur mendukung misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur terutama pencapaian target pada misi 2 yaitu “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” dan misi 5 yaitu Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Keterkaitan antara permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terhadap Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Keterkaitan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dan DPMPTSP Kota Balikpapan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Balikpapan
1	2	3	4
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Teridentifikasinya dan terinfokannya potensi dan peluang investasi di Kalimantan Timur serta terselenggaranya MoU 2 Terwujudnya peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal 	Meningkatnya nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam Modal	<ol style="list-style-type: none"> 3 Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan kebijakan yang terintegrasi dan implementatif di Kawasan Strategis Provinsi 	Meningkatnya kualitas layanan perizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	<ol style="list-style-type: none"> 4 Terwujudnya pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat 5 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 	

Berikut disajikan tabel telaahan faktor pendorong dan penghambat sesuai Renstra K/L dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Kota Balikpapan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L, DPMPSTSP Provinsi kaltim beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Permasalahan Pelayanan Pelayanan DPMPSTSP	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Lesunya perekonomian nasional bahkan global turut berdampak pada berkurangnya rencana investasi di daerah	faktor kebijakan RPJMN 2020-2024 yang tidak memasukkan Provinsi Kalimantan Timur dalam prioritas pembangunan KEK dan KI	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja - Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam Modal	Kurangnya Sinkronisasi Antara Peraturan Hukum Pusat dan Daerah	Belum optimalnya pelibatan Stakeholders dalam pembahasan regulasi yang dapat menghambat investasi dan mempercepat proses pelayanan perizinan (Standar Pelayanan)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang,
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pengurusan perizinan	<p>Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Investasi dan Perizinan</p> <p>Terbatasnya pendanaan APBD Kota dalam pengelolaan investasi dan perizinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya target Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan yaitu 89,00 atau dalam rentang kinerja mutu pelayanan Sangat Baik (A)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1) Telaahan Tata ruang

Dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan strategis, perlu dianalisa keterkaitan antara kebijakan dengan pengendalian pengembangan suatu wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Analisis ini akan menghasilkan sebuah sinkronisasi awal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimana penataan ruang suatu wilayah akan menjadi pendukung pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, karena pengembangan suatu wilayah sangat

ditentukan pada kondisi dan potensi sumber daya alam maka dalam penyusunan Rencana Strategis DPMPSTSP Kota Balikpapan ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota Balikpapan yang masih terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan menjadi salah satu kendala dalam memberikan perizinan, dimana masih banyaknya lahan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan peruntukan, sehingga investasi menjadi terhambat. Disamping itu masih kurangnya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung percepatan pembangunan seperti jalan, drainase, air bersih, listrik dan lainnya.

2). Telaahan KLHS Kota Balikpapan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terkait dengan perencanaan kebijakan maupun program/kegiatan. Dalam telaahannya, KLHS memuat kajian seperti:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan. Perubahan lingkungan Strategis baik yang dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) analisis adalah proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Analisa ini perlu untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi organisasi yang realistik dalam mewujudkan visi dan misinya dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SWOT juga diperlukan untuk mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kita mempunyai kekuatan dan terdapat peluang yang besar. SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi permasalahan.

Berikut ini beberapa kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kota Balikpapan :

1). Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Melalui Analisis SWOT unsur kekuatan ditempatkan sebagai unggulan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Balikpapan sebagai institusi yang mengemban tugas dalam menumbuhkan dan meningkatkan investasi di Kota Balikpapan, kekuatan yang dimaksud adalah:

a. Adanya Komitmen bersama dari Pimpinan sampai staf

Komitmen pimpinan merupakan tekad yang kuat untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai daerah berinvestasi yang kompetitif, Dengan komitmen bersama tersebut maka setiap pimpinan secara berjenjang harus mampu menerjemahkannya kedalam program dan kegiatan untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Kota Balikpapan

b. Adanya Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Perubahan kelembagaan dari sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan titik balik pemberian kewenangan untuk melaksanakan proses perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 7 Tahun 2020. Kewenangan tersebut tentunya mempermudah dan mempercepat proses perijinan yang selama ini prosesnya dilakukan oleh OPD lain.

c. Tersedianya regulasi yang mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR Kota Balikpapan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan telah disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Balikpapan. Sehingga dengan diterbitkannya RTWR dan RDTR tersebut dapat menjamin kepastian hukum kepada calon investor terutama yang masuk ke wilayah Kota Balikpapan.

d. Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan

Kantor DPMPTSP Kota Balikpapan berada di Jl. Ruhui Rahayu I No.9 Balikpapan, bangunan kantor dibangun diatas lahan 2.855.3 m² serta bangunan 4 lantai seluas 3.984,5 m². Sarana kelengkapan lainnya yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Balikpapan adalah pelayanan perijinan yang dilayani sudah terpadu dan terintegrasi secara elektronik. Dan saat ini DPMPTSP Kota Balikpapan sedang menyiapkan diri sebagai Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan sehubungan telah dilakukannya Soft Launching Mal Pelayanan Publik pada tanggal 8 Februari 2021.

2). Identifikasi dan Analisis Kelemahan

Analisis faktor internal tidak hanya pada kekuatan atau keunggulan DPMPTSP Kota Balikpapan, namun perlu disiasati faktor internal yang berhubungan langsung dengan unsur kelemahan dalam upaya mencapai target kinerja. Kelemahan yang mungkin ada sedini mungkin harus diantisipasi agar dapat diminimalisasi dan sedapat mungkin dirubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Kelemahan yang mungkin ada dan perlu dianstisipasi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan, antara lain:

a. Belum tersedianya sistem data terintegrasi (lahan, sarana prasarana, potensi investasi dll) yang memudahkan investor untuk menanamkan modalnya

Kondisi ini memberikan implikasi terhadap biaya besar dan lamanya waktu yang terbuang dalam upaya kemudahan investor dalam

menanamkan modalnya. Alternatif dan solusi di masa mendatang harus ada komitmen dan kesepakatan bersama tersedianya sistem data terintegrasi (lahan, sarana prasarana, potensi investasi, dll).

b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur DPMPTSP

Belum memadainya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur di DPMPTSP Kota Balikpapan dapat dilebih ditingkatkan lagi dengan cara bimbingan dan pelatihan baik teknis maupun perundang-undangan. Selain itu penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia di DPMPTSP Kota Balikpapan masih dirasa kurang terutama untuk mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini mulai beralih ke sistem online (menggunakan aplikasi). Contohnya: SIPID, SPIPISE, dll.

c. Kurangnya pemahaman investor terhadap ketentuan dan kepatuhan LKPM

Kurangnya pemahaman investor terhadap ketentuan dan kepatuhan LKPM berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi investasi Kota Balikpapan kerjasama lintas sektoral. Koordinasi antar instansi perlu dioptimalkan agar potensi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dapat lebih dimaksimalkan dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.

3.5.2. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

Identifikasi dan analisis peluang merupakan bagian dari bagaimana DPMPTSP Kota Balikpapan memanfaatkan kondisi eksternal agar mampu memberikan keuntungan bagi Kota Balikpapan terutama peningkatan investasi pada sektor prioritas. Identifikasi berhubungan dengan pengembangan metode untuk dapat mengevaluasi banyaknya daya saing suatu investasi terhadap fasilitas infrastruktur daerah, yang nantinya dapat memberikan alternatif terbaik dalam hal penentuan kebijakan. Analisis faktor eksternal dapat dilakukan melalui identifikasi analisis peluang dan ancaman.

1). Identifikasi dan Analisis Peluang


- a. Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN (Ibu Kota Negara)
- b. Perkembangan Teknologi Informasi dan SMART CITY untuk mendukung transformasi ekonomi dan pelayanan publik
- c. Tersedianya kawasan industri - Kawasan Industri Kariangau-Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan
Percepatan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh antusiasme para investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Salah satu fasilitas yang menarik para investor adalah terdapatnya kawasan industri dalam suatu wilayah yang dapat memberikan jaminan serta dukungan pemerintah bagi para usahawan dan juga melokalisir dampak yang ditimbulkan industri. Salah satu kawasan strategis yang ditetapkan di Kota Balikpapan yaitu - Kawasan Industri Kariangau-Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan
- d. Letak strategis Kota Balikpapan di jalur ALKI II
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok.
- e. Penerapan praktek “*Green Investment*” dan pembangunan yang berkelanjutan
Pengembangan kebijakan terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab DPMPSTSP dalam menjalankan fungsinya sebagai *agen of development* yang harus dilakukan secara bijaksana, terencana dan berkelanjutan.
- f. Tersedianya Kawasan Industri Kariangau +_ 133,8 Ha yang telah memiliki fasilitas IUKI dan KLIK
- g. Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri yang memadai.

2). Identifikasi dan Analisis Ancaman

Ancaman atau tantangan merupakan faktor eksternal yang harus dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan sebagai upaya meminimalisir pengaruh negatif yang dapat saja terjadi dan berdampak terhadap penurunan kinerja dan atau penurunan investasi. Terdapat enam ancaman atau tantangan yang perlu diantisipasi dan penanganan tepat oleh DPMPTSP Kota Balikpapan agar dapat meningkatkan nilai investasi daerah:

- a. Turunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sejak akhir tahun 2019. Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 telah menjadi pandemi. Wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Penyebaran wabah COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Dalam laporan bulan Maret, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2020. Dari sisi investasi, Investor dapat menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia.

ANALISA IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL



Gambar 3.1

SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*)

Sasaran dalam renstra pada hakikatnya merupakan arah kebijakan yang harus diselaraskan dengan visi dan misi DPMPTSP. Keselarasan diutamakan untuk mewujudkan peningkatan kuantitas maupun kualitas investasi yang masuk ke Kota Balikpapan.

Pencapaian yang menjadi tujuan utama adalah terciptanya struktur perekonomian yang memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya yang terbarukan dan tidak terbarukan. Investasi di Kota Balikpapan dilakukan semata-mata bertujuan untuk tercapainya keseimbangan antar semua pilar yaitu, ekonomi dan lingkungan serta sosial yang pada akhirnya dapat memberikan landasan kepada tujuan utama pembangunan ekonomi hijau yang berkeadilan.

Perumusan strategi DPMPTSP Kota Balikpapan melalui analisis faktor internal dan eksternal berdasarkan identifikasi dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam upaya mencapai serta mendukung kebijakan investasi di Kalimantan Timur ditindak lanjuti melalui evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam tabel SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.5

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threats*)
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
 Balikpapan

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p><u>Kekuatan (S)</u> S1= Adanya Komitmen bersama dari Pimpinan sampai staf S2= Kelembagaan telah terbentuk - DPMPTSP S3= Tersedianya regulasi yang mendukung (RTRW dan RDTR) S4= Mal Pelayanan Publik</p>	<p><u>Kelemahan (W)</u> W1= Belum tersedianya sistem data terintegrasi (lahan, sarana prasarana, potensi investasi dll) yang memudahkan investor untuk menanamkan modalnya W2= Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur DPMPTSP W3= Kurangnya pemahaman investor terhadap ketentuan dan kepatuhan LKPM</p>
<p><u>Peluang (O)</u> O1= Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN (Ibu Kota Negara) O2= Perkembangan Teknologi informasi dan SMART CITY untuk mendukung transformasi ekonomi dan pelayanan Public O3= Keberadaan Kawasan industry Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan O4= Letak strategis Kota Balikpapan di jalur ALKI II O5 = Penerapan praktek “Green Investment” dan pembangunan yang berkelanjutan O6= Tersedianya Kawasan Industri Kariangau +_ 133,8 Ha yang telah memiliki fasilitas IUKI dan KLIK O7= Tersedianya Kawasan Peruntukan industri yang memadai</p>	<p><u>Strategi (S-O)</u> 1. Komitmen bersama dari pimpinan sampai dengan staf terhadap dukungan Kota Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN (S1,O1) 2. Kelembagaan DPMPTSP untuk mendukung SMART CITY (S2,O2) 3. Tersedianya regulasi yang mendukung keberadaan kawasan industry Kariangau – Buluminung (S3,O3) 4. Tersedianya Mal Pelayanan Publik untuk mendukung pelayanan Kota Balikpapan yang terletak di jalur ALKI II (S4,O4) 5. Adanya komitmen bersama untuk menerapkan praktek Green Investment (S1, O5) 6. Adanya kelembagaan untuk mendukung kawasan Industri Kariangau yang telah memiliki fasilitas IUKI dan KLIK (S2,O6) 7. Tersedianya regulasi yang mendukung untuk pemanfaatan kawasan peruntukan industri secara maksimal (S3,O7)</p>	<p><u>Strategi (W-O)</u> 1. Tersedianya sistem data terintegrasi untuk mendukung Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN (W1,O1) 2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan SMART CITY (W2,O2) 3. Kurangnya pemahaman investor terhadap ketentuan dan kepatuhan LKPM untuk mendukung kawasan industry Kariangau-Buluminung (W3,O3) 4. Regulasi percepatan pembangunan disertai dengan penguatan koordinasi antar lembaga (W4, O4) 5. Peningkatan kemampuan SDM sebagai bagian dari peningkatan profesionalitas dalam pelayanan publik (W5,O5) 6. Standarisasi pelayanan di daerah untuk mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan pelayanan publik (W6, O5)</p>
<p><u>Ancaman (T)</u> T1= Turunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemic Covid-19</p>	<p><u>Strategi (S-T)</u> 1. Komitmen bersama untuk memaksimalkan pelayanan dalam menghadapi turunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemic Covid-19 (S1, T1)</p>	<p><u>Strategi (W-T)</u> 1. Meningkatkan sistem data terintegrasi (lahan, sarana prasarana, potensi investasi, sehingga dapat menggali potensi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 (W1, T1)</p>

Berdasarkan peninjauan dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM, Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Kota Balikpapan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Peningkatan Realisasi Penanaman Modal baik bersumber dari PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan.

Dengan adanya kedua isu strategis tersebut maka DPMPTSP Kota Balikpapan menindaklanjutinya dengan penyusunan Program dan Kegiatan termasuk target capaian masing-masing indikatornya selama lima tahun.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan

4.2 Sasaran

Sasaran Misi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kota Balikpapan dan visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026 terdiri dari tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi (Trilliun Rp.)	3,018	3,330	3,530	3,780	4,080	4,440	4,440
		Meningkatnya nilai realisasi investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	476,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	34,11	34,12	34,13	34,14	34,15	34,16	34,16
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat	89	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,5
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,73%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

5.1 Strategi Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. DPMPTSP Kota Balikpapan dalam mencapai visi dan misi, merumuskan strategi pencapaian dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada, yaitu:

Strategi Kebijakan yang perlu diterapkan agar dapat melakukan seluruh kegiatan secara optimal dan mampu merealisasikan seluruh program berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Balikpapan dalam upaya meminimalkan kelemahan dan ancaman yang timbul, maka perlu melakukan strategi yang tepat yaitu ;

1. Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi guna kemudahan berinvestasi
2. Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kota Balikpapan
3. Meningkatkan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern
5. Meningkatkan Kualitas Kinerja Instansi Pemerintah

5.2 Arah kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Arah kebijakan pengembangan investasi yang diupayakan oleh DPMPSTSP Kota Balikpapan dilakukan melalui pelaksanaan sasaran strategis, yakni:

1. Terwujudnya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Terwujudnya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10. Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11. Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah
12. Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14. Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

VISI : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”			
MISI V : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi guna kemudahan berinvestasi	Terwujudnya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Terwujudnya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
		Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kota Balikpapan	Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Sistem Pendukung Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan kapasitas kelembagaan Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Pokok

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Berdasarkan Kepmendagri-050-3708 Tahun 2020 Pemutakhiran sebagai landasan penyusunan komposisi klasifikasi program, kegiatan hingga sub kegiatan sesuai kewenangan perangkat daerah terutama untuk DPMPTSP Kota Balikpapan yaitu Bidang Penanaman Modal serta kaitannya dengan Visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta maka dirumuskan program, kegiatan, dan pendanaan sebagai berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target			Rp ('000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah				Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rp.)	3.018	3.330		3.530		3.780		4.080		4.440		4.440			
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi			Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	476,11%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	N/A	5%	300.000	5%	315.000	5%	425.250	5%	574.087,50	5%	775.018	25%	2.389.355,50	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali) yang disahkan	N/A	20%	150.000	20%	100.000	20%	200.000	20%	300.000	20%	400.000	100%	1.150.000	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	0	20%	150.000	20%	215.000	20%	225.250	20%	274.087,50	20%	375.018	100%	1.239.355,50	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	30%	80%	650.000	85%	662.676	90%	915.409	95%	1.024.416	100%	1.096.987	100%	4.349.488	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	0	5%	650.000	5%	662.676	5%	915.409	5%	1.024.416	5%	1.096.987	25%	4.349.488	DPMPTSP	Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target			Rp ('000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya	N/A	100%	400.000	100%	400.000	100%	540.000	100%	729.000	100%	984.150	100%	3.053.150	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	1241 LKPM	300 LKPM	400.000	315 LKPM	400.000	330 LKPM	540.000	345 LKPM	729.000	360 LKPM	984.150	1650 LKPM	3.053.150	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	83,45	84	500.000	85	525.000	86	708.750	87	956.812,50	88	1.291.696	88	3.982.258,50	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	100	100	500.000	100	525.000	100	708.750	100	956.812,50	100	1.291.696	100	3.982.258,50	DPMPTSP	Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	89	89,1		89,2		89,3		89,4		89,5		89,5			
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan			Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,73%	0,11%		0,11%		0,11%		0,11%		0,11%		0,11%			
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	66	67	900.000	68	900.000	69.00	1.215.000	70	1.640.250	71	2.214.337,50	71	6.869.587,50	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)	4.351	11596	900.000	11596	900.000	11600	1.215.000	11610	1.640.250	11620	2.214.337,50	58022	6.869.587,50	DPMPTSP	Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target			Rp ('000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah				Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rp.)	3.018	3.330		3.530		3.780		4.080		4.440		4.440		DPMPTSP	Balikpapan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan			Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan (Nilai)	34,11	34,12		34,13		34,14		34,15		34,16		34,16		DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	75,23	78	11.500.000	79	11.840.431	80	13.024.474	81	13.675.697	82	14.359.482	82	64.400.084	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	77,15	77,2		77,4	75.000	77,6	75.000	77,8	75.000	78	75.000	78	300.000	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75,39	76,5	8.935.959,90	77,5	8.875.431	79	9.512.474	80,5	9.735.697	81	9.986.482	81	47.046.043,90	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75,47	76,5		77,5		79		80,5		81		81		DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74,7	77	-	78,5	-	79	-	81	-	81,5	-	81,5		DPMPTSP	Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.1	76	480.000	77	830.000	78.5	1.027.000	80.5	1.205.000	81	1.398.000	81	4.940.000	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.78	76.5	-	77.5	-	79	-	80	-	80.5	-	80.5	-	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	78	1.560.000	79	1.510.000	80	1.660.000	81	1.785.000	82	1.910.000	82	8.425.000	DPMPTSP	Balikpapan
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.08	76	524.040,10	77.5	550.000	79	750.000	80	875.000	80.5	990.000	80.5	3.689.040,10	DPMPTSP	Balikpapan
JUMLAH							14.250.000		14.643.107		16.828.883		18.600.263		20.721.670,50		85.043.923,50		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dimana pada peraturan tersebut disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi. Dalam hal daerah masih dalam proses penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2022 mengacu pada:

- a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;

- b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
- c. evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- d. evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan
- e. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Berdasarkan bidang urusan yang diampu kewenangannya oleh DPMPTSP Kota Balikpapan yaitu Urusan Penanaman Modal maka terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP periode 2021-2026 yaitu;

1. Meningkatnya nilai realisasi investasi, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah **Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi** dengan capaian kinerja pada kondisi awal tahun 2020 mencapai **476.11%** hal ini disebabkan oleh pada tahun 2020 terdapat 2 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang cukup besar berinvestasi di Kota Balikpapan yaitu Kilang Pertamina Balikpapan dan Tol Jasamarga Balikpapan Samarinda. Untuk target capaian kinerja Pencapaian nilai realisasi investasi tahun 2022-2026 masing-masing adalah mencapai target 100% dimana diharapkan bahwa pencapaian nilai realisasi investasi berbanding lurus dengan target nilai realisasi investasi pada tahun berjalan.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah **Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan capaian kinerja pada kondisi awal tahun 2020 mencapai **skor 89.00** atau meningkat sebesar **0.73%** dari capaian pada tahun sebelumnya yang mencapai **skor 88,356**. Untuk target capaian kinerja peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut pada tahun 2022-2026 masing-masing adalah mencapai target 0.11% dimana diharapkan setiap tahun terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan bidang perizinan.

Adapun target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra Perangkat Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rp.)	3,018	3,33	3,53	3,78	4,08	4,44	4,44	IKK Tujuan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	89	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,5	IKK Tujuan
3	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	476,11	100	100	100	100	100	100	IKK Sasaran
4	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,73	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	IKK Sasaran
5	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	34,11	34,12	34,13	34,14	34,15	34,16	34,16	IKK Sasaran
6	Persentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal (IKK Outcome)	N/A	5	5	5	5	5	5	IKK Outcome Program
7	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali) yang disahkan	N/A	0	20	20	20	40	100	IKK Kegiatan
8	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	N/A	20	20	20	20	20	100	IKK Kegiatan
9	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah (IKK Outcome)	30	80	85	90	95	100	100	IKK Outcome Program
10	Persentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	0	5	5	5	5	5	25	IKK Kegiatan
11	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya (IKK Outcome)	N/A	100	100	100	100	100	100	IKK Outcome Program
12	Jumlah Penyampaian LKPM	1241 LKPM	300 LKPM	315 LKPM	330 LKPM	345 LKPM	360 LKPM	1650 LKPM	IKK Kegiatan
13	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif (IKK Outcome)	83,45	84	85	86	87	88	88	IKK Outcome Program
14	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	IKK Kegiatan
15	IKM Internal Perangkat Daerah	75,23	78	79	80	81	82	82	IKK Outcome Program
16	Nilai SAKIP	77,15	77,2	77,4	77,6	77,8	78	78	IKK Kegiatan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra Perangkat Daerah	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74,7	77	78,5	79	81	81,5	81,5	IKK Kegiatan
18	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75,1	76	77	78.5	80.5	81	81	IKK Kegiatan
19	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,78	76.5	77.5	79	80	80.5	80.5	IKK Kegiatan
20	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	78	79	80	81	82	82	IKK Kegiatan
21	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.08	76	77.5	79	80	80.5	80.5	IKK Kegiatan
22	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5%	5%	6%	7%	8%	9%	9%	IKK Output Permendagri 18/2020
23	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A		1			1	2	IKK Output Permendagri 18/2020
24	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	N/A	1	1	1	1	1	1	IKK Output Permendagri 18/2020
25	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	N/A	1	1	1	1	1	3	IKK Output Permendagri 18/2020
26	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	N/A	1	1	1	1	1	4	IKK Output Permendagri 18/2020
27	Kegiatan pameran penanaman modal	2	4	4	5	5	5	23	IKK Output Permendagri 18/2020
28	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	216	10000	10000	10000	10000	10000	50000	IKK Output Permendagri 18/2020
29	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4629	1500	1500	1500	1500	1500	7500	IKK Output Permendagri 18/2020
30	Laporan realisasi penanaman modal	1	1	1	1	1	1	5	IKK Output Permendagri 18/2020
31	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	60	60	60	60	60	60	60	IKK Output Permendagri 18/2020
32	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	1	1	1	1	1	1	5	IKK Output Permendagri 18/2020
33	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	5	IKK Output Permendagri 18/2020

BAB VIII

PENUTUP

Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Balikpapan untuk kurun waktu 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DPMPTSP Kota Balikpapan.

Pada dokumen Renstra ini telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan DPMPTSP Kota Balikpapan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Terkait hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan dibantu oleh para pejabat struktural di lingkungan DPMPTSP Kota Balikpapan;
2. Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana kerja Tahunan DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
3. Kinerja tahunan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang tercermin dari pelaksanaan Renja Setiap tahun dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
5. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indicator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dapat menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Balikpapan, 02 Desember 2021
KEPALA DPMPSTP KOTA BALIKPAPAN

